


Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 22);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BERDIRINYA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 LAMPIHONG, SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 JUAI, SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 HALONG KABUPATEN BALANGAN.
- KESATU : Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Lampihong beralamat di Desa Lampihong Kanan RT. 4 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan.
- KEDUA : Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Juai beralamat di Desa Lalayau Rt. 1 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan.
- KETIGA : Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Halong beralamat di Desa Uren Rt. 1 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 15 Juli 2014


BUPATI BALANGAN,
H. SEFEK EFFENDIE

Tembusan ini disampaikan kepada, Yth :

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
4. Ketua DPRD Kab. Balangan
5. Inspektur Inspektorat Kab. Balangan
6. Kepala Bappeda Kab. Balangan
7. Kepala Dinas PPKAD Kab. Balangan
8. Camat Lampihong
9. Camat Juai
10. Camat Halong